



P E N E T A P A N

Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

PT. GUNA BANGUN JAYA dalam hal ini diwakili oleh **GUNAWAN TJAHJADI**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Guna Bangun Jaya, Tempat tinggal di Jalan Tuparev Nomor 87 Kota Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Guna Bangun Jaya Nomor 06 Tanggal 3 Maret 2015, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa No.03/TUN/AM/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat kantor di Jalan Sari Gading, Gang Sari Ayu Nomor 24 Denpasar; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

1. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI

SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI.,
Berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala,
Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.181/2198/I/Disnakeresdm tertanggal 4 April 2019

yang ditanda tangani oleh RETNO ADHIATI, S.K.M.

sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Madya, dan NI

WAYAN WINIARTI, SH. sebagai Pengawas

Ketenagakerjaan Muda memberikan Kuasa Khusus

kepada: -----

1. Nama : J. ROBERT KHUANA, S.H.;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C
Denpasar; -----

2. Nama : Drs KETUT NGASTAWA, S.H.,
M.H.;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C
Denpasar; -----

3. Nama : I NYOMAN BUDI ADNYANA,
S.H., M.H., CLA;-----

Alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No.
16 Jalan Raya Puputan Renon,
Denpasar; -----

4. Nama : NI MADE SUMIATI, S.H.;-----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng
Denpasar; -----

5. Nama : I GUSTI AGUNG DIAN
HENDRAWAN, S.H., M.H.;-----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng,
Denpasar; -----

6. Nama : I DEWA MADE NEFO DWI
ARTHA, S.H., M. Hum.; -----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng,

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**

2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI BALI., Berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa No.181/2198/I/Disnakeresdm tertanggal 4 April 2019 yang ditanda tangani oleh DRS. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si. dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. Nama : J. ROBERT KHUANA, S.H.;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C
Denpasar; -----

2. Nama : Drs KETUT NGASTAWA, S.H.,
M.H.;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C
Denpasar; -----

3. Nama : I NYOMAN BUDI ADNYANA,
S.H., M.H., CLA;-----

Alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No.
16 Jalan Raya Puputan Renon,
Denpasar; -----

4. Nama : NI MADE SUMIATI, S.H.;-----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng
Denpasar; -----

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : I GUSTI AGUNG DIAN
HENDRAWAN, S.H., M.H.;-----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng,
Denpasar; -----

6. Nama : I DEWA MADE NEFO DWI
ARTHA, S.H., M. Hum.; -----

Alamat : Jalan Jempiring No. 7 Kereneng,
Denpasar; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokad; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

DAN

IMAM PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Pondok Cibubur Blok B 3/7-8 Cimanggis, Depok,
Jawa Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 6/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS, tertanggal 14 Maret 2019, Tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.DPS tertanggal 14 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 6/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS tertanggal 14 Maret 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2019/PTUN.DPS
tertanggal 15 Maret 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2019/PTUN.DPS
tertanggal 2 April 2019 Tentang Penetapan Hari Persidangan Yang Terbuka
Untuk Umum ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS, Tanggal 15 April 2019; -----
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 6/G/2019/PTUN.DPS
tertanggal 9 Mei 2019; -----
8. Surat Pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 9 Mei 2019;-----
9. Berkas Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.DPS dan mendengar keterangan
Para Pihak dalam Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tentang :Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor : 560/377/IV/Disnakeresdm Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Dan Tunjangan Hari Raya (THR) Serta Fasilitas Yang Biasa Diterima Sdr. Imam Pranoto Pekerja Pada Perusahaan PT. Guna Bangun Jaya Alamat Jl. Cokroaminoto No. 351 A Ubung Kaja Denpasar Periode Upah Bulan Juli Tahun 2018 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018 Dan Kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 Serta Fasilitas Yang Biasa Diterima Bulan Juli Tahun 2018 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018, Tanggal 21 Januari 2019 (Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 25 April 2019, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan mengenai keinginannya untuk mencabut gugatannya kepada Majelis Hakim dengan alasan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan antara PT. Guna Bangun Jaya (Penggugat) dengan Imam Pranoto (Tergugat II Intervensi), yang tertuang dalam Berita Acara Sidang III;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 9 Mei 2019, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat tertanggal 9 Mei 2019 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang telah dilengkapi dengan data pendukung berupa Surat Kuasa untuk Mencabut Gugatan yang ditandatangani oleh Prinsipal Penggugat atas nama Gunawan Tjahjadi dan Fotokopi Surat Pernyataan Damai tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Makmur Johnson Butar-Butar selaku Penerima Kuasa dari Gunawan Tjahjadi, Melvin CS Sengke dan Imam Pranoto (Tergugat II Intervensi) serta I Gede Bob Astawa; ----

Menimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaan perkara telah masuk dalam acara Jawab Jinawab ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang surat permohonan pencabutan gugatan tersebut ; --

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 9 Mei 2019, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat tertanggal 9 Mei 2019 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang telah dilengkapi dengan data pendukung berupa Surat Kuasa untuk Mencabut Gugatan tertanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Prinsipal Penggugat atas nama Gunawan Tjahjadi dan Fotokopi Surat Pernyataan Damai tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Makmur Johnson Butar-Butar selaku Penerima Kuasa dari

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Tjahjadi, Melvin CS Sengke dan Imam Pranoto (Tergugat II Intervensi)

serta I Gede Bob Astawa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Pencabutan Gugatan yaitu Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut “*Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 25 April 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) yang telah disebutkan diatas, maka pencabutan Gugatan harus sepersetujuan Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah menyampaikan Surat masing-masing tertanggal 9 Mei 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan Gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara ini dari Register Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mencabut perkara *a quo* maka kepadanya dibebankan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *J/s.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara ini dari Daftar Register Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** oleh Kami, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Penetapan Pencabutan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE KASTIKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. EUIS RIYANTI, S.H., M.H. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

TTD

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA,

TTD

I MADE KASTIKA, S.H.

Perincian biaya-biaya ;

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 113.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
8. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPS